

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2011-2031**

**A. PENJELASAN UMUM**

Guna mendukung terwujudnya penataan ruang yang berkualitas dan memperhatikan kelestarian lingkungan maka diterbitkan undang-undang beserta peraturan lainnya yang mengatur mengenai penataan ruang. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual. Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan paradigma dalam kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Cirebon, baik perubahan secara internal dan eksternal. Perubahan paradigma ini dapat dilihat dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yang salah satunya mengatur sanksi tegas secara administrasi maupun pidana bagi para pelanggar pemanfaatan ruang.

Perubahan dinamika yang terjadi mendorong untuk segera dilakukannya penyesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini penting dilakukan, mengingat penataan ruang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Penyesuaian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan penataan ruang di Kabupaten Cirebon ke arah yang tidak diharapkan. Adapun dinamika eksternal yang terjadi diantaranya adanya rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.

Sedangkan dinamika internal diantaranya berupa pemekaran wilayah kecamatan yang semula berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) kecamatan menjadi 40 (empat puluh) kecamatan. Dimana pemekaran tersebut berpengaruh terhadap perubahan luas wilayah serta batas-batas administrasi kecamatan di Kabupaten Cirebon. Selain itu juga adanya pengembangan beberapa kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Konservasi tidak hanya terfokus pada konservasi hutan, melainkan juga konservasi air, tanah, udara dan lainnya. Hal ini sebagai salah satu wujud kepedulian Kabupaten Cirebon terhadap pengendalian kualitas lingkungan.

Terkait dengan adanya penyesuaian penataan ruang di Kabupaten Cirebon, dalam penyusunannya RTRW Kabupaten Cirebon sudah mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ciayumajakuning-Gardang. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa RTRW harus mengacu pada KLHS.

Perumusan substansi RTRW yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

## **B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang ditetapkan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dan sudah disesuaikan dengan istilah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

### **Pasal 2**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 8

- Cukup jelas.

Pasal 9

- Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11

- Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf b

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara yang dimaksud merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Adapun DLKr digunakan untuk :

a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi :

- 1) Fasilitas sisi udara;
- 2) Fasilitas sisi darat;
- 3) Fasilitas navigasi penerbangan;
- 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual;
- 5) Fasilitas komunikasi penerbangan.

b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan/ hotel;
- 2) Fasilitas penyediaan toko dan restoran;
- 3) Fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
- 4) Fasilitas perawatan pada umumnya;
- 5) Fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bandar udara merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dimaksud merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan. KKOP ini meliputi 6 (enam) kawasan sebagai berikut:

- a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan;
- c) Kawasan di bawah permukaan transisi. yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- d) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, yang merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu

- untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas; dan
- e) Kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dlhitung dan titik referensi yang ditentukan
  - f) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat mefakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setefah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan

Batas kawasan kebisingan yang dimaksud merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan dengan perhitungan Tingkat Kebisingan Terbobot yang Diterima secara Sepadan dan Kontinyu (WECPNL).

Adapun yang dimaksud dengan WECPNL adalah suatu ukuran yang diusulkan oleh organisasi penerbangan sipil Internasional (ICAO) untuk menilai ekspos yang kontinyu terhadap kebisingan jangka panjang dari berbagai pesawat terbang. Kawasan tingkat kebisingan ini terdiri atas :

- a. Kawasan kebisingan tingkat I ( ~~70~~ WECPNL < 75 ), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit.
- b. Kawasan kebisingan tingkat II ( ~~75~~ WECPNL < 80), yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan atau bangunan sekolah, rumah sakit dan rumah tinggal;
- c. Kawasan kebisingan tingkat III (  $80 \leq$  WECPNL) yaitu tanah dan ruang udara yang dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

*Wireless* atau dalam bahasa Indonesia disebut nirkabel, adalah teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya tertentu (seperti teknologi infra merah pada remote TV) atau gelombang radio (seperti bluetooth pada komputer dan ponsel) dengan frekuensi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

*Base Transceiver Station (BTS)* adalah pemancar sinyal suatu operator. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf d

*Sanitary Landfill* merupakan tempat penimbunan sampah yang dilengkapi dengan sistem sanitasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf d

Pembangunan IPAL industri batik di kawasan Plered merupakan kawasan di sekitar daerah yang memiliki potensi pengrajin batik. Untuk lokasi IPAL industri batik yang belum diatur dalam kawasan peruntukkan IPAL industri batik sebagaimana yang disebutkan di atas agar disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya, serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf b

Hidroorologis merupakan siklus atau perputaran air. Dimana siklus hidroorologis dimulai dari air hujan, sebagian air hujan mengalir di atas permukaan tanah dan sebagian lagi masuk ke dalam tanah, karena panas matahari air menguap sehingga terbentuklah awan sampai terjadi hujan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- e. pengaturan akses publik; serta
- f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Huruf b

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Huruf c

Kriteria kawasan sekitar situ adalah daratan sepanjang tepian situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi

fisik situ, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar situ dilakukan untuk melindungi situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf d

Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Ayat (1)  
Dalam kawasan peruntukkan industri, untuk jenis industri yang belum diatur agar disesuaikan dengan potensi dan karakteristik

wilayahnya, serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf e

Enclave pertambangan (kawasan kantong pertambangan) adalah lahan pertambangan yang berada di antara lahan-lahan yang bukan diperuntukan pertambangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf d

Pengertian *Zero Delta Q Policy* atau kebijakan prinsip zero delta Q adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf d

Abrasi air laut merupakan peristiwa alam yang berupa pengikisan bibir pantai oleh gelombang air laut.

Akresi air laut merupakan peristiwa penambahan bibir pantai sebagai akibat adanya asupan sedimen yang berlebihan di daerah pantai. Akresi merupakan kebalikan dari peristiwa abrasi. Dimana kecepatan akresi di beberapa pantai dikendalikan oleh intensifnya sedimentasi hasil erosi di hulu.

Intrusi air laut merupakan peristiwa peresapan air laut yang mencemari air tanah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf b

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Huruf d

Potensi lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan tidak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen di tahun berikutnya.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Huruf a

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

AMDAL merupakan kajian lingkungan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana kelengkapan prasarana paling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum.

Yang dimaksud dengan rencana kelengkapan sarana paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).

Yang dimaksud dengan rencana kelengkapan utilitas umum paling sedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.

Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mempertimbangkan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, misalnya penyandang cacat dan lanjut usia.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf d

Yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Peringatan tertulis, dapat dikenakan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan tetapi melanggar/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau belum memiliki ijin yang diperlukan, melanggar ketentuan dalam ijin yang diberikan, atau lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ijin yang telah diberikan;

Huruf b

Penghentian sementara kegiatan, dapat dikenakan kepada permohonan perijinan yang dalam jangka waktu tertentu belum melengkapi kelengkapan syarat administratif yang ditetapkan;

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum, dapat dikenakan kepada kegiatan pelayanan umum yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan tidak mengindahkan peringatan dan/atau teguran yang diberikan oleh aparat pemerintah daerah;

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pencabutan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, dengan atau tanpa penggantian yang layak, dapat dikenakan kepada setiap ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik yang telah ada sebelum maupun sesudah adanya Rencana Tata Ruang yang ditetapkan; dan/atau bila pemegang ijin lalai mengikuti ketentuan perijinan, dan atau membangun menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang diberikan;

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Pembongkaran, dapat dikenakan pada pemanfaatan ruang dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, termasuk bangunan liar yang tidak mungkin diberikan ijinnya. Pembongkaran dilakukan setelah peringatan dan perintah pembongkaran yang diberikan tidak ditaati;

Huruf h

Pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang, dapat dikenakan kepada kegiatan yang menyebabkan peralihan fungsi ruang;

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 118
  - Cukup jelas.
- Pasal 119
  - Cukup jelas.
- Pasal 120
  - Cukup jelas.
- Pasal 121
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 122
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 123
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 124
  - Cukup jelas.
- Pasal 125
  - Cukup jelas.
- Pasal 126
  - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 35